

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dalam konteks desentralisasi pembangunan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018. RPJMD Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur lima tahun kedepan yang dalam penyusunan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;serta
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
25. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi

antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

a. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPN dan RPJMN

RPJMD memedomani RPJMN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

b. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Berbagai evaluasi RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya.

c. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan bagi Organisasi

Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD, yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.


d. Hubungan Antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dan atau perubahan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota. Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam RPJMD dan RKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Provinsi.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antar para pemangku kepentingan.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1
Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Strategi dan kebijakan pembangunan kewilayahan Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRWP dan KLHS. RPJMD, RTRWP dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan kewilayahan sebagaimana di atur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis secara terpadu yang mengedepankan kondisi daya dukung lingkungan atau ruang wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Provinsi Kalimantan Timur ke depan dibangun dengan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) yang terdiri dari empat pilar yaitu; mulai dari aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender (Pilar Sosial); energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi (Pilar Ekonomi); isu terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan Hidup); dan langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan (Pilar Hukum dan Tata Kelola).

Gambar 1.2
Integrasi RTRW dan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah selama 5 tahun, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menentukan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun. Dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan serta penentuan program prioritas pembangunan, dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PRGORAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP